



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
NOMOR: 24/ORT.01.1/6474/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
NOMOR 5/ORT.01.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BONTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254/SDM.11-Kpt/05/SJ/III/2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas usia Pensiun;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 05/ORT.01.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 948/SDM/05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Penunjukan Pejabat Fungsional sebagai Koordinator dan Sub Koordinator di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 254/SDM.11-Kpt/05/SJ/III/2021 tentang Pemberhentian dan

Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas usia Pensiun;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 127/ORT.01.1/6474/2021 tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 24/ORT.01.1-BA/6474/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 5/ORT.01.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2021.
- KESATU** : Menetapkan perubahan struktur organisasi Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir pada lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 5/ORT.01.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris,


ttd.

ERWIN

  
Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BONTANG  
 NOMOR 24/ORT.01.1/6474/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA BONTANG NOMOR 5/ORT.01.1-  
 Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN  
 STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

STRUKTUR ORGANISASI  
 PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Ditetapkan di Bontang  
 pada tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BONTANG

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BONTANG  
 Sekretaris,

SEKRETARIS

Bambang Rahmadhany